

Volume 20 No. 3, November 2024

## Kerangka Hukum Aktifasi Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto dan Jalur Kereta Api

Charles Simabura

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: charlessimabura@law.unand.ac.id

### **Abstract**

*The Ombilin Sawahlunto Coal Mine World Heritage management requires a strong legal basis to guide the parties involved. This is because multiple parties, such as local governments, central governments, BUMN, and community ownership, own various world heritage sites, objects, and properties. The legal study in this paper presents the results of mapping the legislation, authority, ownership, and challenges in its management by the Management Agency that needs to be formed. With a strong legal basis, it will be able to support various steps in managing this world heritage in the future.*

**Keywords:** *mapping, legislation, legal basis, railway lines*

### **Abstrak**

Pengelolaan Warisan Dunia Tambang Batu bara Ombilin Sawahlunto memerlukan landasan hukum yang kuat, agar dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini didasari alasan bahwa berbagai situs, objek, dan properti warisan dunia merupakan kepemilikan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan juga berkaitan dengan kepemilikan masyarakat. Kajian yuridis dalam tulisan ini menyajikan hasil pemetaan terhadap perundang-undangan, kewenangan, kepemilikan, dan tantangan dalam pengelolaannya oleh Badan Pengelola yang perlu dibentuk. Dengan landasan hukum yang kuat, maka akan dapat mendukung berbagai langkah pengelolaan warisan dunia ini di masa depan.

**Kata Kunci:** pemetaan, perundang-undangan, landasan hukum, jalur kereta api

## Pendahuluan

Tambang batu bara di Kota Sawahlunto pertama kali ditemukan oleh Willem Hendrik De Greve pada tahun 1868. Penemuan itu telah meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa tidak hanya bagi Sawahlunto. Namun, juga bagi Indonesia bahkan dunia. Kota ini akhirnya dikenal sebagai kota tambang batu bara pertama dan tertua di Indonesia. Masa kolonialisme tidak selalu meninggalkan jejak hitam. Pada masa inilah Kota Sawahlunto mengalami perkembangan.

Pada masanya, Sawahlunto dengan segala teknologi dan sarana prasarana pendukungnya telah melahirkan budaya hidup baru sebagai suatu kota modern hingga saat ini. Dengan berbagai peninggalan situs dan benda bersejarah yang terawat hingga saat ini, tidaklah salah jika bekas tambang batu bara Sawahlunto dan jalur kereta apinya ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia tahun 2019.

Penetapan tersebut bukanlah hadiah cuma-cuma dari lembaga internasional. Namun, pasca-penetapan akan timbul kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya. Menurut ketentuan UNESCO, pemerintah dan masyarakat sekitar warisan dunia memiliki kewajiban untuk:

1. Menjamin identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi, dan transmisi kepada generasi mendatang warisan budaya serta alam yang terletak di wilayahnya. Hal ini, merupakan tanggung jawab utama negara. Negara harus melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan segenap sumber daya yang dimilikinya dan jika diperlukan, dengan bantuan dan kerjasama internasional, khususnya, keuangan, seni, ilmu pengetahuan, dan teknis, yang mungkin dapat diperolehnya.
2. Menjamin bahwa tindakan yang efektif dan aktif diambil untuk perlindungan, konservasi, dan pelestarian warisan budaya serta alam yang berada di wilayahnya. Masing-masing negara pihak pada konvensi ini harus berusaha, sejauh mungkin, dan sesuai untuk setiap negara:
  - a. mengambil kebijakan umum yang bertujuan untuk memberikan fungsi warisan budaya dan alam dalam kehidupan masyarakat serta mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut ke dalam program perencanaan yang komprehensif;

- a. untuk mendirikan di dalam wilayahnya, apabila layanan tersebut tidak ada, satu atau lebih layanan untuk perlindungan, konservasi, dan pelestarian warisan budaya serta alam dengan staf yang sesuai dengan memiliki sarana untuk melaksanakan fungsinya;
- b. untuk mengembangkan studi penelitian ilmiah dan teknis untuk mengembangkan metode operasional yang membuat negara mampu melawan bahaya yang mengancam warisan budaya atau alamnya;
- c. untuk mengambil tindakan hukum, ilmiah, teknis, administratif, dan keuangan yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi, dan rehabilitasi warisan ini; dan
- d. untuk mendorong pembentukan atau pengembangan pusat pelatihan nasional atau regional di bidang perlindungan, konservasi, dan penyajian warisan budaya dan alam yang mendorong penelitian ilmiah di bidang ini.

Berdasarkan beberapa poin kewajiban negara pihak tersebut maka diperlukan aksi dan tindakan lanjutan oleh pemerintah dalam rangka melestarikan Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (WTBOS). Pelestarian yang dimaksud bukan hanya kewajiban konvensi secara internasional. Namun, juga merupakan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelestarian cagar budaya juga merupakan bagian dari kewajiban konstitusional. Warisan budaya merupakan identitas kolektif dari suatu bangsa yang sangat kaya akan nilai historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

### **Payung Hukum**

Pada level Internasional UNESCO telah menerbitkan empat konvensi yang terkait dengan pelestarian warisan dunia yaitu:

- a. Konvensi tahun 1972 mengenai perlindungan warisan dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*);
- b. Konvensi tahun 2001 mengenai perlindungan benda warisan budaya bawah air (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*);
- c. Konvensi tahun 2003 mengenai perlindungan warisan budaya tak benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*);

- d. Konvensi tahun 2005 mengenai proteksi dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya (*Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*).

Pada tataran konstitusional, menurut Pasal 32 ayat (1) UUD NRI tahun 1945: “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*” Dalam rangka memajukan kebudayaan nasional sebagai bagian dari peradaban dunia maka berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU 11/2010) menyatakan: “*Cagar Budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi warisan budaya dunia.*” Wewenang pengajuan tersebut berada di tangan pemerintah untuk mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional.

Dalam konteks ini maka pemerintah telah berhasil mengusulkan WTBOS sebagai warisan dunia. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta pemerintah Kota Sawahlunto yang pada tahun 2016 telah menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Perda 9/2016). Komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menjadikan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto sebagai warisan budaya dunia diawali melalui pengaturan pada BAB VII Perda 9/2016. Bab yang berjudul Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional secara eksplisit memuat ketentuan mengenai keberadaan Kota Lama Tambang Batubara dalam Pasal 63 yang menyatakan:

1. Kota Lama Tambang Batu Bara merupakan Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
2. Kawasan Kota Lama Tambang Batu Bara adalah kumpulan Cagar Budaya dan Warisan Budaya saujana berbentuk bentang alam dan buatan di dasar lembah yang mengalir 2 sungai di tengahnya (Batang Lunto dan Sumpahan) dan dikelilingi perbukitan (Bukit Pari, Bukit Mato Aie, dan Bukit Polan/ Sugai).

3. Kota Lama Tambang Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Kawasan Cagar Budaya dan Warisan Budaya saujana sebagai pembentuk keistimewaan Sawahlunto yang perlu dilestarikan.
4. Pelestarian Kota Lama Tambang Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan:
  - a. pemberian nuansa arsitektur pada *fasade* bangunan pada Kawasan Kota Lama Tambang Batu Bara;
  - b. mengganggu bangunan bersejarah;
  - c. mengatur jarak pandang tidak menutup, menghalangi, dan penanaman jenis vegetasi asli kawasan di kanan kiri jalan utama Kota Lama Tambang Batu Bara; dan
  - d. penataan kawasan Cagar Budaya Kota Lama Tambang Batu Bara.

Setelah berjuang sekian lama dan dilandasi oleh beberapa ketentuan tersebut jelas telah berkontribusi dalam penetapan Kota Tambang Sawahlunto sebagai Warisan Dunia oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 6 Juli 2019 di kota Baku, Azerbaijan. Penetapan tersebut sebenarnya bukanlah akhir dari upaya pelestarian cagar budaya Tambang Batu Bara Sawahlunto. Namun, menjadi awal dan pekerjaan berat bagi semua pihak pada masa datang.

Secara hukum, warisan dunia tersebut merupakan cagar budaya yang perlindungan dan pelestariannya menjadi kewajiban dari pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 95 ayat (2) UU 11/2010. Terdapat beberapa tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya yaitu:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;

- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi Pelestarian Cagar Budaya.

Dari beberapa tugas tersebut ternyata tidak semua bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa persoalan yang kemungkinan muncul dalam hal pengelolaan warisan dunia. Menurut Supratikono Rahardjo, setiap kawasan cagar budaya mempunyai corak tersendiri yang juga mempunyai permasalahan tersendiri karena keunikannya. Permasalahan kawasan cagar budaya tidak hanya dipengaruhi oleh sifat kawasan tersebut. Namun, juga pengelolaannya, terutama komitmen pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab melestarikan dan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Belajar dari pengelolaan cagar budaya lainnya, seperti Borobudur, Sangiran, Banten Lama, dan Kota Tua Jakarta, maka ditemukan empat persoalan yaitu:

1. penetapan status kawasan cagar budaya yang belum jelas;
2. perencanaan pengelolaan kawasan yang tidak tuntas;
3. penetapan zonasi yang kurang melindungi keseluruhan aset kawasan; dan
4. konflik pemanfaatan dan pengelolaan.

Beberapa persoalan tersebut bukan tidak mungkin juga terjadi di WTBOS yang notabene berada di pusat Kota Sawahlunto dan tersebar di beberapa kabupaten/kota lainnya.

Status kepemilikan situs budaya yang sebagian besarnya merupakan aset dari PT Bukit Asam dan PT Kereta Api Indonesia telah menimbulkan benturan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Benturan yang dimaksud terutama terjadi pada pemerintah daerah dan masyarakat dengan PT Bukit Asam. Sebagaimana diketahui sebagian fasilitas

pemerintahan berstatus cagar budaya dan pemukiman warga berada dalam kawasan WT BOS.

Dengan demikian, dalam rangka pelestariannya harus melibatkan masyarakat setempat sebagai bagian tak terpisahkan dari tumbuh kembangnya Kota Sawahlunto. Terdapat beberapa masalah yang muncul dari pengalaman pengelolaan warisan dunia. Masalah-masalah tersebut harus dipecahkan untuk pengelolaan yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa masalah yang masih ditemui dalam pengelolaan warisan budaya dunia di Indonesia antara lain:

- a. irisan kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- b. lemahnya peraturan dan sanksi hukum (*regulation and law enforcement*);
- c. kesadaran masyarakat (*cultural and social carrying capacity*);
- d. kelembagaan
- e. tekanan pembangunan (*environmental carrying capacity*); dan
- f. manajemen.

Dari beberapa permasalahan di atas, misalnya terkait dengan masalah wewenang, berdasarkan angka 7 lampiran V Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (UU 23/2014). Maka, pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk mengelola warisan budaya nasional maupun dunia berada di tangan pemerintah pusat.

### **Pembentukan Badan Pengelola**

Menurut UU 11/2010, pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi pengelolaan kawasan cagar budaya. Pengelolaan kawasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap cagar budaya dan kehidupan sosial. Pengelolaan kawasan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan Pengelola tersebut dapat terdiri atas unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan demikian, perlu kiranya segera diputuskan badan pengelola WT BOS. Keberadaan badan ini merupakan konsekuensi dari wewenang pemerintah pusat

sebagai pengelola warisan dunia sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Selain itu, keberadaan badan pengelola menjadi penting mengingat begitu banyak kementerian/lembaga yang beririsan atau berkepentingan terhadap keberadaan WTBOs. Dengan adanya badan pengelola maka persoalan koordinasi dan implementasi, program pelestarian dan perlindungan dapat dilakukan secara terintegrasi.

Badan pengelola merupakan lembaga penting yang dapat menjamin keberlanjutan komitmen tanggung jawab pengelolaan warisan dunia. Pembagian wewenang antar tingkatan pemerintahan dikarenakan perubahan status WTBOs menjadi warisan dunia. Hal ini, harus segera ditransformasikan dalam suatu lembaga pengelolaan terpadu agar pelestarian dan pemanfaatannya dapat sejalan. Belajar dari beberapa pengelolaan warisan dunia lainnya, setelah ditetapkan tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik. Hal ini, harus menjadi perhatian utama dari pemerintah karena UNESCO telah mengeluarkan peringatan bahwa situs-situs yang ditunjuk harus merespons dengan berbagai cara agar tetap dapat mempertahankan kelestariannya.

UNESCO juga memiliki mekanisme evaluasi status warisan dunia dan jika tidak mampu memeliharanya dengan baik, maka statusnya akan dicabut. Meskipun jarang dilakukan, tetapi pencabutan status warisan dunia pernah dilakukan oleh UNESCO terhadap dua situs warisan dunia: Suaka Oryx Arab di Oman pada 2007 karena eksplorasi minyak dan gas dan Lembah Dresden Elbe di Jerman pada 2009 setelah sebuah jembatan dibangun melintasi situs tersebut.

Selain pembentukan badan pengelola, perlu juga diberikan payung hukum pengelolaan WTBOs karena keberadaannya yang lintas kabupaten/kota. Perlindungan cagar budaya sudah semestinya melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan penyangga. Belajar dari pengelolaan Candi Borobudur saat ini yang juga merupakan warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO maka pembentukan badan pengelola menjadi satu keniscayaan.

Pembentukan badan pengelola Borobudur sendiri dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2017 tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Keberadaan badan pengelola ini sejak tahun 2017 telah berhasil meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan Candi Borobudur sebagai situs budaya yang bernilai ekonomis untuk pariwisata. Selain otoritas pengelolaan Candi

Borobudur, juga terdapat aspek pengelolaan destinasi wisata, yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko yang berdiri sejak tahun 1980.

Berbeda halnya dengan pengelolaan Situs Sangiran yang hanya dilakukan oleh salah satu UPT Kemendikbud, yaitu Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Begitu pula dengan warisan dunia Sistem Subak di Bali yang hingga saat ini belum menemukan konsep badan pengelolaannya dan masih mengandalkan pengelolaan oleh masyarakat setempat secara turun temurun.

Artinya, model pengelolaan masing-masing situs warisan dunia memang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian dari sepuluh warisan dunia yang dimiliki Indonesia tentunya memiliki karakteristik dan model pengelolaan masing-masing. Oleh karena itu, perlu kiranya segera dirumuskan model badan pengelola WTBOS. Apakah akan dibentuk dengan model otoritas, UPT, atau bentuk lainnya termasuk apakah pengaturannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri atau malah menyerahkannya kembali pada pemerintah daerah.

### **Perpres Pengelolaan WTBOS**

Kebutuhan payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden didasarkan pada fakta bahwa secara *de jure* maupun *de facto* sangat banyak Kementerian/Lembaga yang terkait dengan WTBOS. Kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait dimaksud antara lain:

1. Kementerian BUMN yang membawahi PT Bukit Asam beserta seluruh asetnya yang masih ada hingga saat ini;
2. Kementerian perhubungan yang menguasai jalur kereta api melalui dirjen Perkeretaapian yang juga beririsan dengan Kementerian BUMN yang membawahi PT KAI sebagai pemilik aset;
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang membawahi pertambangan termasuk ketenagalistrikan dan terdapat PT PLN yang mengoperasikan PLTU Ombilin di sekitar kawasan WTBOS;

4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi *leading sector* promosi dan pengembangan wisata WTBOs;
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membawahi cagar budaya WTBOs;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang melingkupi peruntukan ruang di WTBOs;
7. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengingat sebagian kawasan WTBOs juga masuk dalam kawasan hutan atau wilayah lindung.
8. Kementerian Dalam Negeri yang mengatur juga mengenai pembagian wewenang pemerintahan daerah termasuk perumusan prioritas anggaran daerah;
9. Kementerian Hukum dan HAM yang memanfaatkan beberapa cagar budaya dan lahan bekas tambang sebagai Lapas;
10. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengingat keberadaan tiga situs WTBOs yang melingkupi beberapa kabupaten/kota; dan
11. Pemerintah Kota Sawahlunto tempat tambang batu bara; Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman karena dilintasi oleh jalur kereta api; dan Kota Padang terkait keberadaan Silo Gunung.

Mengingat begitu banyaknya kementerian dan lembaga yang terkait dalam rangka perlindungan WTBOs bukan tidak mungkin menimbulkan tumpang tindih dan benturan wewenang antar kementerian/lembaga.

Jika hal ini tidak diintegrasikan maka bukan tidak mungkin yang muncul justru pengaturan secara sektoral dan menyebabkannya tidak terintegrasi. Hal ini akan berdampak pada program-program yang akan disusun yang justru akan diduplikasi atau malah saling bertentangan. Pengaturan di tingkat Peraturan Presiden juga disebabkan kondisi khusus WTBOs yang berbeda dengan situs warisan budaya lainnya. Adapun kekhususan tersebut antara lain:

- a. keberadaan WTBOs tidak hanya berpusat di Sawahlunto, tetapi juga menyebar di daerah kabupaten/kota penyangga yang dilalui jalur kereta api;
- a. aset yang ada WTBOs dikuasai atau berada dalam wewenang beberapa kementerian/lembaga yang masih bertahan pada ego masing-masing;

- a. masyarakat hidup, bertempat tinggal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari WT BOS karena berada di dalam kawasan secara turun temurun; dan
- a. pemerintah daerah menjadi bagian yang melekat karena memanfaatkan beberapa sarana prasarana yang berstatus cagar budaya.

Kondisi khusus diatas harus diakui juga berkontribusi positif dalam hal pemeliharaan dan perawatan WT BOS. Sampai hari ini, beberapa situs masih dalam kondisi baik justru karena dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dalam bentuk Peraturan Presiden menjadi sangat tepat secara hukum karena secara hirarkis akan menjangkau dan menaungi kepentingan seluruh pihak nantinya.

## **Penutup**

Harus diakui perbedaan pengelolaan cukup berpengaruh pada upaya pelestarian dan perlindungan situs warisan dunia. Selama ini pemerintah dapat dikatakan memberikan perhatian lebih, jika warisan budaya tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berdampak pada pendapatan negara atau daerah, misalnya menjadi destinasi wisata. Dengan demikian perlu dirumuskan kembali upaya yang komprehensif untuk menjadikan WT BOS bukan hanya bernilai sejarah, budaya, dan alamiah, tetapi juga bernilai ekonomis khususnya bagi kepariwisataan. Kepedulian untuk melestarikan tersebut akan sejalan dengan manfaat ekonomi karena tingginya minat dari semua pihak, terutama masyarakat untuk datang dan berkunjung ke situs dunia tersebut.

Upaya perlindungan hukum semata akan kurang memberikan dampak dan manfaat besar bagi pelestarian. Jika tidak mampu menjadikannya sebagai situs yang berdampak pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan WT BOS yang melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kota Sawahlunto sebagai tempat hidup dan berkembangnya masyarakat memunculkan tantangan yang cukup berat bagi upaya perlindungan dan pelestariannya.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu: *Pertama*, pilihan hukum yang tepat dalam memayungi pengelolaan WT BOS menjadi salah satu kunci keberhasilan pelestarian tersebut. Setidaknya model pengelolaan Borobudur yang dipayungi dalam suatu Peraturan presiden menjadi pilihan tepat. *Kedua*, diperlukan suatu badan atau lembaga

yang menaungi semua kementerian/lembaga dalam rangka perlindungan dan pelestarian WT BOS.

Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan maka masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah justru akan mengabaikan keberadaan WT BOS atau sebaliknya hanya menumpukan tanggung jawab tersebut hanya pada satu kementerian/lembaga atau pemerintah daerah saja. Jika selama ini Pemerintah Kota Sawahlunto yang paling bertanggung jawab dalam perlindungan dan pelestarian maka ke depan tidaklah boleh demikian.

Belum maksimalnya dukungan dari berbagai pihak dikarenakan persepsi yang berkembang bahwa yang akan memperoleh manfaat hanyalah Kota Sawahlunto. Persepsi ini harus mulai dihilangkan mengingat keberadaan WT BOS tidak hanya di Kota Sawahlunto. Secara khusus, bagi pemerintah daerah penyangga dalam rangka aktivasi WT BOS harus dijelaskan tanggung jawab dan manfaat yang akan diperoleh nantinya.